



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 160 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Persiapan dan Penyelenggaraan Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan dan Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan perencanaan dan garis-garis kebijaksanaan pada pelaksanaan Kecamatan dan Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Banjarmasin
  - b. membuat pedoman / petunjuk Pelaksanaan dan persyaratan teknis kegiatan Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an, Lomba dan segala jenisnya dan;
  - c. memberikan pengarahan dan bimbingan teknis pelaksanaan kepada penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan semua sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 160 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

JABATAN	NAMA	BESARAN HONOR
PEMBINA/PENGARAH	1. WALI KOTA BANJARMASIN 2. WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN 3. KEPALA KEMENAG KOTA BANJARMASIN 4. Drs. H. ABDUL HAMID ERMAN	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
PENANGGUNG JAWAB	1. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 2. Drs. H. KHAIRIL HIDAYAT, M.Si 3. H. FAHRURAZI, S.Pd, MM 4. KASI BIMAS ISLAM KEMENAG KOTA B.MASIN 5. Drs. H. NORTAJIDI, MM 6. FAHRURAZI, S.Ag	- - Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA HARIAN	1. Drs. KH.M.ILYAS, M.Ag 2. Dra. FACHRIYAH 3. M. IKHWAN FADILLAH 4. RIJALI HADI, A.Md 5. SYARIFAH LAILATUL RAHMAH	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- - -
PENANGGUNG JAWAB BIDANG MUSABAQAH & TAHFIZH	1. M.MAHALLI, S.Ag, MA 2. DR.H.M.ABDUH AMRIE, MA 3. Drs. ARNAJEHAN 4. Hj. YASMINA HIKMAH, S.Ag 5. AHMAD HUMAIDI, S.Ag	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
PENANGGUNG JAWAB BIDANG LOMBA	1. TAUFIK RAHMAN, M.Pd.I 2. M. RAFI'I, S.Pd 3. DR. DZIKRI NIRWANA, MA 4. AHMAD MUZAKKIR, S.Pd.I 5. TABRANI	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
PENANGGUNG JAWAB BIDANG UMUM	1. Drs. H. ZAINAL MUTTAQIN, M.I.Kom 2. Hj. SA'DIYAH, SH	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
PENANGGUNG JAWAB BIDANG PUBLIKASI & DOKUMENTASI	1. MASRIFUDDIN, S.Ag 2. NOOR JURAIDAH, A.Md 3. ABDUL YASIR, A.Md 4. MAULANA FITRI	- - Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
PENANGGUNG JAWAB BIDANG KESEKRETARIATAN & VERIFIKASI	1. KHAIRUNNISA, SE 2. ADRIANSYAH, S.Pd.I	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA